



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 193/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIMBANG ALI Alias A LOT Bin BASIR;
2. Tempat lahir : Desa Kepala Curup;
3. Umur / tgl.lahir : 64 Tahun/ 14 Januari 1954;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2018 s/d 27 September 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 s/d 06 November 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d 19 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 November 2018 s/d 12 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 10 Februari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 13 November 2018 Nomor 193/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 13 November 2018 Nomor 193/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Simbang Ali Alias A Lot Bin Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Simbang Ali Alias A Lot Bin Basir dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) keping seng berwarna alumunium yang gosong terbakar
 - 1 (Satu) buah ember yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah piring yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah sendok yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit tidak memiliki gagang yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang sekitar 40cm (empat puluh centimeter) , tidak memiliki gagang dan telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah tiang pondok yang terbuat dari kayu yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah ranting kopi yang telah hangus terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Simbang Ali Alias A Lot Bin Basir dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa Simbang Ali Alias A Lot Bin Basir hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Sekitar jam 01.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seorang diri kemudian timbul niat terdakwa untuk membakar pondok milik saksi korban karena sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa sering ribut mulut. Terdakwa kemudian mengambil korek gas yang ada di meja kemudian terdakwa letakkan didalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa dan pergi menuju kebun milik saksi korban di Trans Air Apo Desa Air Apo. Sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya terdakwa sampai di kebun kopi lalu terdakwa duduk di teras pondok tersebut kemudian terdakwa merokok dan langsung masuk kedalam pondok dan mencari bahan yang mudah dibakar, selanjutnya terdakwa melihat kasur yang biasa terdakwa gunakan untuk istirahat lalu terdakwa mengambil korek gas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa letakkan di saku celana lalu menghidupkan korek gas tersebut dan langsung menyulutkan api pada bagian pinggir kasur, setelah kasur terbakar kemudian terdakwa keluar dari pondok dan menunggu di luar pondok. Setelah api mulai membesar dan membakar seluruh pondok termasuk pohon kopi sebanyak 11 (sebelas) batang, pohon jengkol sebanyak 1 (satu) batang, pohon petai sebanyak 1 (satu) batang kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor terdakwa dan langsung pulang kerumah;

- Bahwa sebidang tanah dengan ukuran 2 x 4 (dua kali empat) meter yang berada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong adalah milik saksi korban yang dihibahkan orang tua kandung saksi korban (sdr. Dahlan) pada tanggal 03 Juli 2015;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 187 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa Simbang Ali Alias A Lot Bin Basir hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Sekitar jam 01.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seorang diri kemudian timbul niat terdakwa untuk membakar pondok milik saksi korban karena sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa sering ribut mulut. Terdakwa kemudian mengambil korek gas yang ada di meja kemudian terdakwa letakkan didalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa dan pergi menuju kebun milik saksi korban di Trans Air Apo Desa Air Apo.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp



Sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya terdakwa sampai di kebun kopi lalu terdakwa duduk di teras pondok tersebut kemudian terdakwa merokok dan langsung masuk kedalam pondok dan mencari bahan yang mudah dibakar, selanjutnya terdakwa melihat kasur yang biasa terdakwa gunakan untuk istirahat lalu terdakwa mengambil korek gas yang terdakwa letakkan di saku celana lalu menghidupkan korek gas tersebut dan langsung menyulutkan api pada bagian pinggir kasur, setelah kasur terbakar kemudian terdakwa keluar dari pondok dan menunggu di luar pondok. Setelah api mulai membesar dan membakar seluruh pondok termasuk pohon kopi sebanyak 11 (sebelas) batang, pohon jengkol sebanyak 1 (satu) batang, pohon petai sebanyak 1 (satu) batang kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor terdakwa dan langsung pulang kerumah;

- Bahwa sebidang tanah dengan ukuran 2 x 4 (dua kali empat) meter yang berada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong adalah milik saksi korban yang dihibahkan orang tua kandung saksi korban (sdr. Dahlan) pada tanggal 03 Juli 2015;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilik dari tanah dalam hal menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sebuah pondok yang terdapat di sebidang tanah dengan ukuran 2 x 4 (dua kali empat) meter yang berada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRANSANI Alias IRAN Binti DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 02.00 Wib di kebun kopi di Tran Air Apo Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang dibakar di kebun kopi di Trans Air Apo Desa Air Apo adalah sebuah pondok dengan ukuran 2 x 4 M (dua kali empat meter);
- Bahwa pondok tersebut kepunyaan saksi korban dan suami saksi korban dan pada saat terjadi pembakaran pondok tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada yang menunggunya dikarenakan pondok tersebut kami gunakan untuk kami istirahat saja pada saat kami memunggut buah kopi pada saat buah kopi lagi panen;
- Bahwa pondok kami terbuat dari dinding papan kayu lalu lantai pondok terbuat dari papan kayu dan atap nya tertutup oleh seng;
- Bahwa yang membakar pondok milik saksi korban dan suami saksi korban adalah suami siri saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi korban mengetahui terdakwa telah membakar pondok korban dari tetangga yang mempunyai pondok bersebelahan dengan pondok saksi korban sendiri yang bernama ALI GERAM Bin ALI PINTAR;
- Bahwa Ali Geram datang kerumah saksi korban di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan mengatakan kepada saksi korban bahwa pondok saksi korban di bakar oleh Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 Wib;
- Bahwa barang – barang yang berada di dalam pondok itu berupa : pakaian kerja untuk ke kebun, gelas plastic, piring seng, arit, parang, Kasur dan panci untuk memasak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 Wib yang mana saksi korban sedang berada di dalam rumah saksi korban di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang;
- Bahwa tiba – tiba datang Ali Geram mengatakan kepada saksi korban bahwa pondok milik saksi korban dan Terdakwa dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa pada Rabu Tanggal 05 September 2018 sekitar jam 09.00 Wib saksi korban mengajak temannya untuk mengecek kebenaran tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Ali Geram langsung menggunakan sepeda motor yang mana saksi korban diboncengnya pergi ke kebun kopi Trasn Air Apo Desa Air Apo Kecamatan Binduriang yang terdapat pondok milik saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa sekitar 10 M (sepuluh Menit) kami tiba di kebun kopi dan saksi korban melihat pondok milik saksi korban dan Terdakwa sudah hangus terbakar dan rata dengan tanah lalu yang tertinggal hanya seng saja;
- Bahwa setelah itu saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak Polsek PUT;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa melakukan pembakaran terhadap pondok milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban mengetahui setelah kejadian pondok milik saksi korban dan Terdakwa sudah hangus terbakar serta pondok rata dengan tanah;
- Bahwa menurut saksi korban terdakwa membakar pondok milik kami dengan menggunakan alat berupa korek api atau korek gas sehingga pondok kami terbakar;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan pembakaran terhadap pondok saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelumnya kejadian pondok kami dibakar kami berdua sering ribut mulut;
- Bahwa tidak ada barang – barang lain yang dibakar oleh pelaku dan hanya pondok saja sedangkan untuk tanaman kopi yang berada disekitar pondok ikut terbakar;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa yang dibakar di kebun kopi di Trans Air Apo Desa Air Apo adalah sebuah pondok dengan ukuran 2 x 4 M (dua kali empat meter);
- Bahwa pondok tersebut kepunyaan saksi korban dan Terdakwa dan pada saat terjadi pembakaran pondok tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada yang menunggunya dikarenakan pondok tersebut kami gunakan untuk kami istirahata saja pada saat kami memunggut buah kopi pada saat buah kopi lagi panen;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membakar pondok milik saksi korban dan Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa membakar pondok miliknya dan milik saksi korban tersebut, terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahui dari tetangga pondok saksi korban sendiri yang bernama ALI GERAM Bin ALI PINTAR,;
- Bahwa seingat saksi korban barang – barang yang berada di dalam pondok itu berupa : pakaian kerja untuk ke kebun, gelas plastic, piring seng, arit, parang, Kasur dan panci untuk memasak;
- Bahwa selain barang – barang di pondok yang dibakar oleh pelaku ada juga benda - benda lain yang ikut juga terbakar antara lain : Pohon pisang sebanyak 9 (Sembilan) batang, pohon kopi sebanyak 12 (dua belas) batang, pohon jengkol sebanyak 1 (satu) batang, dan pohon petai sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa yang mempunyai hak atas pohon - pohon tersebut dikarenakan pohon – pohon tersebut tumbuh diatas tanah milik saksi korban dengan dibuktikan oleh surat keterangan tanah dan surat hibah dari orang tua saksi korban;
- Bahwa yang menanam pohon pisang sebanyak 9 (Sembilan) batang, pohon jengkol sebanyak 1(satu) batang, dan pohon petai sebanyak 1(satu) tersebut saksi korban bersama Terdakwa akan tetapi 12 (dua belas) yang terbakar yang berada di dekat pondok saksi korban sendiri yang menanam pohon tersebut;
- Bahwa saudara SIMBANG ALI Alias A LOT Bin BASIR tersebut adalah orang yang telah melakukan pembakaran sebuah pondok yang berada didalam kebun kopi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi korban 3 (tiga) keping seng berwarna alumunium yang gosong terbakar, 1 (Satu) buah ember yang telah hangus terbakar, 1 (satu) buah piring yang telah hangus terbakar, 1 (satu) buah sendok yang telah hangus terbakar;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit tidak memiliki gagang yang telah hangus terbakar, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang sekitar 40cm (empat puluh centimeter), tidak memiliki gagang dan telah hangus terbakar, 1 (satu) buah tiang pondok yang terbuat dari kayu yang telah hangus terbakar dan 1 (satu) buah ranting kopi yang telah hangus terbakar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang –barang tersebut adalah barang – barang yang juga ikut terbakar akibat dari terdakwa membakar pondok milik saksi korban dan saksi korban masih dapat mengetahuinya dengan baik;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi korban 1 (satu) buah pohon kopi yang telah hangus terbakar;
- Bahwa pohon kopi tersebut adalah pohon kopi yang ada berada didalam kebun kopi milik saksi korban yang mana juga ikut terbakar akibat dari terdakwa membakar pondok milik saksi korban dan saksi korban masih dapat mengetahuinya dengan baik;
- Bahwa sementara pohon kopi sebanyak 11 (sebelas) batang, pohon jengkol sebanyak 1(satu) batang, dan pohon petai sebanyak 1(satu) sudah hangus dan rata dengan tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ALI GERAM Alias ROM Bin ALI PINTAR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pondok tersebut kepunyaan terdakwa dan istrinya yang bernama IRANSANI Bin DAHLAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 07 september 2018 di kebun kopi Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat kebakaran tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam rumah saksi di Desa Air Apo Kecamatan PU. Tanding dan saksi mengetahui pada pagi harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar pondok terdakwa dan istrinya tersebut akan tetapi saksi mengetahui yang membakar pondok tersebut adalah Terdakwa berdasarkan perkataan Terdakwa sendiri pada saat ditempat kejadian saat api masih menyala membakar pondok tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang menyemprot racun rumput di kebun saksi sendiri lalu setelah menyemprot racun rumput saksi kembali ke pondok saksi;
- Bahwa setibanya di pondok saksi, saksi mendengar ada suara seseorang memanggil saksi dan ternyata suara itu suara saudara TASLIMAN Alias LIMAN Bin KUSNADI yang tetangga kebun saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saudara TASLIMAN Alias LIMAN Bin KUSNADI mengatakan kepada saksi "WAK, WAK PONDOK ALOT KEBAKARAN";
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saudara TASLIMAN Alias LIMAN Bin KUSNADI menuju ke pondok terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di pondok terdakwa saksi bersama dengan saudara TASLIMAN Alias LIMAN Bin KUSNADI melihat bahwa pondok terdakwa sudah habis terbakar;
- Bahwa terlihat masih banyak bara api yang masih menyala dan banyak kepulan asap di sekitar lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saudara TASLIMAN Alias LIMAN Bin KUSNADI melihat pondok terdakwa yang sudah terbakar;
- Bahwa saksi bergegas pulang ke Dusun dengan maksud ingin memberitahukan kepada terdakwa yang berada di rumahnya di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi bertemu langsung dengan saudara terdakwa dan saksi mengatakan " PONDOK KAU KEBAKARAN " dan dijawab terdakwa" BIARLAH, AKU SENDIRI YANG BAKAR PONDOK";
- Bahwa saksi berpamitan pulang kepada terdakwa dan saksi menuju rumah istrinya dengan maksud ingin memberitahukan kejadian pembakaran pondok tersebut;
- Bahwa saksi memberitahukan istri terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 07 September 2018 sekitar jam 09.00 Wib bahwa pondok miliknya telah dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa tanggapan dari istrinya setelah saksi beritahukan bahwa pondoknyan dibakar oleh suaminya sendiri yang bernama SIMBANG ALI Alias ALOT Bin BASIR , istrinya marah dan kesal;
- Bahwa tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa membakar pondok milik mereka berdua karena pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kebakaran;
- Bahwa pondok tersebut terbuat dari bahan kayu yang mana dinding dan lantai pondok terbuat dari papan kayu lalu atapnya terbuat dari seng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang melatar belakangi terdakwa membakar pondok miliknya dan milik istrinya tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD SAARI (saksi Verbal Lisan), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 07 september 2018 di kebun kopi Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa Simbang Ali adalah orang yang telah membakar sebuah pondok di kebun kopi Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan milik dari terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa ketika saksi yang merupakan seorang anggota polisi yang memeriksa terdakwa telah melakukan pekerjaannya dengan baik pada saat saksi memeriksa terdakwa;
- Bahwa ketika saksi memeriksa terdakwa dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa tidak ada dibawah ancaman dan pada saat pemeriksaan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa tidak bisa baca dan tulis akan tetapi saksi pada saat memeriksa terdakwa ada meminta terdakwa untuk menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan ketika saksi selesai memeriksa terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, saksi terlebih dahulu membacakan Berita Acara Pemeriksaan dikarenakan terdakwa tidak bisa baca dan tulis;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembakaran sebuah pondok tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 02.00 wib di dalam kebun kopi yang ada di Desa Tran Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa membakar pondok tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa ukuran pondok yang terdakwa bakar yang berada didalam kebun kopi Tersebut memiliki panjang 2,5 M (dua koma lima meter), dan bagian depan 1,5 M (satu koma lima meter);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok terdakwa terbuat dari bahan kayu, yang mana dinding pondok terbuat dari papan, lantai terbuat dari papan dan atap terbuat dari seng;
- Bahwa isi didalam pondok yang terdakwa bakar tersebut ada pakaian, piring dan gelas sebanyak 5 (lima) buah, panci sebanyak 1 (satu) buah, parang sebanyak 1 (satu) buah, arit sebanyak 1 (satu) buah dan kasur sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa pondok yang terdakwa bakar tersebut kepunyaan terdakwa dan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa korek gas;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa membakar pondok milik terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa bertengkar dengan istri terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Sekitar jam 01.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seorang diri;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membakar pondok tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil korek gas yang ada di meja kemudian terdakwa letakkan didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa dan pergi menuju kebun milik mertua terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya terdakwa sampai di kebun kopi milik mertua terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di teras pondok tersebut kemudian terdakwa merokok dan langsung masuk kedalam pondok dan mencari bahan yang mudah dibakar;
- Bahwa terdakwa melihat kasur yang biasa terdakwa gunakan untuk istirahat lalu terdakwa mengambil korek gas yang terdakwa letakkan di saku celana lalu menghidupkan korek gas tersebut dan langsung menyulutkan api pada bagian pinggir kasur;
- Bahwa setelah kasur terbakar didalam pondok kemudian terdakwa keluar dari pondok dan menunggu di dekat pondok terdakwa;
- Bahwa setelah api mulai membesar dan membakar seluruh pondok kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung pulang kerumah yang ada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari terdakwa membakar pondok milik terdakwa dan istri terdakwa mengenai beberapa batang kopi milik mertua terdakwa sehingga batang kopi milik orang tua terdakwa ikut terbakar dan kemungkinan akan mengenai pondok atau kebun orang lain;
- Bahwa ukuran pondok yang terdakwa bakar yang berada didalam kebun kopi Tersebut memiliki panjang 2,5 M (dua koma lima meter), dan bagian depan 1,5 M (satu koma lima meter);
- Bahwa cara terdakwa membakar pondok tersebut awalnya terdakwa memegang korek gas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan api korek gas tersebut dan menyulutkan api korek tersebut ke kasur yang ada di pondok;
- Bahwa setelah api hidup dan membakar kasur kemudian menjalar atau merambat ke barang – barang yang lain yang ada di pondok dan akhirnya membakar seluruh pondok dan menjalar ke batang kopi yang ada di kebun terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memadamkan api yang sedang menyala dan sedang membakar pondok serta batang kopi yang berada di kebun milik mertua terdakwa;
- Bahwa dikarenakan terdakwa langsung pergi meninggalkan kebun terdakwa dan langsung menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa membakar pondok milik terdakwa dan istri terdakwa tersebut , terdakwa tidak ada meminta izin;
- Bahwa ada barang – barang lain yang ikut terbakar yaitu batang kopi yang berada di sekitaran pondok milik terdakwa yang berjumlah sekitar 15 (Lima belas batang);
- Bahwa yang menanam kebun kopi yang juga ikut terbakar pada saat terdakwa membakar pondok adalah terdakwa dan istri tersangka;
- Bahwa setelah pondok milik terdakwa dan istri terdakwa dibakar, pondok tersebut tidak dapat lagi dihuni dikarenakan telah hangus terbakar dan rata dengan tanah;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa 3 (tiga) keping seng berwarna alumunium yang gosong terbakar, 1 (Satu) buah ember yang telah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hangus terbakar, 1 (satu) buah piring yang telah hangus terbakar, 1 (satu) buah sendok yang telah hangus terbakar;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit tidak memiliki gagang yang telah hangus terbakar, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang sekitar 40cm (empat puluh centimeter) , tidak memiliki gagang dan telah hangus terbakar;
- Bahwa 1 (satu) buah tiang pondok yang terbuat dari kayu yang telah hangus terbakar dan 1 (satu) buah ranting kopi yang telah hangus terbakar;
- Bahwa iya benar barang –barang tersebut adalah barang – barang yang juga ikut terbakar akibat dari terdakwa membakar pondok milik terdakwa dan istri terdakwa dan terdakwa masih dapat mengetahuinya dengan baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) keping seng berwarna alumunium yang gosong terbakar;
- 1 (Satu) buah ember yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah piring yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah sendok yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit tidak memiliki gagang yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang sekitar 40cm (empat puluh centimeter) , tidak memiliki gagang dan telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah tiang pondok yang terbuat dari kayu yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah ranting kopi yang telah hangus terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembakaran sebuah pondok tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 02.00 wib di dalam kebun kopi yang ada di Desa Tran Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa membakar pondok tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pondok yang terdakwa bakar tersebut kepunyaan terdakwa dan istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa korek gas;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa membakar pondok milik terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa bertengkar dengan istri terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Sekitar jam 01.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seorang diri kemudian timbul niat terdakwa untuk membakar pondok tersebut, kemudian terdakwa mengambil korek gas yang ada di meja kemudian terdakwa letakkan didalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa dan pergi menuju kebun milik mertua terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya terdakwa sampai di kebun kopi milik mertua terdakwa kemudian terdakwa duduk di teras pondok tersebut kemudian terdakwa merokok dan langsung masuk kedalam pondok dan mencari bahan yang mudah dibakar, lalu terdakwa melihat kasur yang biasa terdakwa gunakan untuk istirahat lalu terdakwa mengambil korek gas yang terdakwa letakkan di saku celana lalu menghidupkan korek gas tersebut dan langsung menyulutkan api pada bagian pinggir kasur, setelah kasur terbakar didalam pondok kemudian terdakwa keluar dari pondok dan menunggu di dekat pondok terdakwa, setelah api mulai membesar dan membakar seluruh pondok kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor terdakwa dan langsung pulang kerumah yang ada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Kesatu melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua tersebut disusun secara Alternatif, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dimana terhadap dirinya berlaku pula ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa Dipersidangan telah dihadirkan terdakwa Simbang Ali Alias A Lot Bin Basir, dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibacakan pada awal persidangan dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan terhadap diri terdakwa berlaku pula ketentuan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp



Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, pada penjelasan Pasal 406 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang dikali atau laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari selasa tanggal 04 September 2018 Sekitar jam 01.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seorang diri kemudian timbul niat terdakwa untuk membakar pondok milik saksi korban karena sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa sering ribut mulut. Terdakwa kemudian mengambil korek gas yang ada di meja kemudian terdakwa letakkan didalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa dan pergi menuju kebun milik saksi korban di Trans Air Apo Desa Air Apo. Sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya terdakwa sampai di kebun kopi lalu terdakwa duduk di teras pondok tersebut kemudian terdakwa merokok dan langsung masuk kedalam pondok dan mencari bahan yang mudah dibakar, selanjutnya terdakwa melihat kasur yang biasa terdakwa gunakan untuk istirahat lalu terdakwa mengambil korek gas yang terdakwa letakkan di saku celana lalu menghidupkan korek gas tersebut dan langsung menyulutkan api pada bagian pinggir kasur, setelah kasur terbakar kemudian terdakwa keluar dari pondok dan menunggu di luar pondok. Setelah api mulai membesar dan membakar seluruh pondok termasuk pohon kopi sebanyak 11 (sebelas) batang, pohon jengkol sebanyak 1 (satu) batang, pohon petai sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor terdakwa dan langsung pulang kerumah;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban bersama-sama membangun pondok dan terdakwa dan saksi korban juga bersama-sama menanam pohon kopi, pohon jengkol dan pohon batang petai yang ikut terbakar pada saat terdakwa membakar pondok;
- Bahwa benar sebidang tanah dengan ukuran 2 x 4 (dua kali empat) meter yang berada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong adalah milik saksi korban yang dihibahkan orang tua kandung saksi korban (sdr. Dahlan) pada tanggal 03 Juli 2015;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilik dari tanah dalam hal menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sebuah pondok yang terdapat di sebidang tanah dengan ukuran 2 x 4 (dua kali empat) meter yang berada di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAlasafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahanangsunan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) keping seng berwarna alumunium yang gosong terbakar;
- 1 (Satu) buah ember yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah piring yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah sendok yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit tidak memiliki gagang yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang sekitar 40cm (empat puluh centimeter) , tidak memiliki gagang dan telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah tiang pondok yang terbuat dari kayu yang telah hangus terbakar;
- 1 (satu) buah ranting kopi yang telah hangus terbakar;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi korban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban IRANSANI Alias IRAN Binti DAHLAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa SIMBANG Ali Alias A LOT Bin BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Simbang Ali Alias A Lot Bin Basir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan dan 20(dua puluh) Hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) keping seng berwarna alumunium yang gosong terbakar;
 - 1 (Satu) buah ember yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah piring yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah sendok yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit tidak memiliki gagang yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang sekitar 40cm (empat puluh centimeter) , tidak memiliki gagang dan telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah tiang pondok yang terbuat dari kayu yang telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah ranting kopi yang telah hangus terbakar;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Rabu tanggal 16 Januari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U NAINGGOLAN,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)